



**P E N E T A P A N**

**Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan **Perwalian** yang diajukan oleh :

**MEYDEKAWATI BINTI HELMI HAMID**, NIK. 6171034505820019, lahir di Pontianak tanggal 05 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Karet, Gang Pemancingan Nomor 33.B, RT.002 RW.036, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perkara permohonan Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Ridho Fahrihan**, lahir di Pontianak tanggal 03 November 2003, **Rifqi Farandika**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2009, dan **Rafasyah Fallopi**, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 17 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 17 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ishak bin Abdul Hamid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat sebagaimana Akta Nikah Nomor : 818/67/VII/2003 tertanggal 13 Juli 2003;
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Ishak bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-26042017-0005 karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1 **Ridho Fahrihan**, lahir di Pontianak tanggal 03 November 2003;
  - 3.2 **Rifqi Farandika**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2009;
  - 3.3 **Rafasyah Fallopi**, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2016;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Ishak bin Abdul Hamid (suami Pemohon) kepada Pemohon dan untuk anak-anak Pemohon;
5. Bahwa, dikarenakan keponakan Pemohon pada posita 3 masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang bernama **Ridho Fahrihan**, lahir di Pontianak tanggal 03

Hal 2 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2003, **Rifqi Farandika**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2009, dan **Rafasyah Fallopi**, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2016;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171034505820019 atas nama Meydekawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pontianak tanggal 20 Desember 2012, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6171032504170005 atas nama Meydekawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 April 2017, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P2;
3. Fotokopi Kitipan Akta Nikah Nomor 818/67/VII/2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Sgama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak tanggal 13 Juli 2003, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-Ketua Majelis-2604017-0005 atas nama Ishak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 April 2017, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5253/KH/2004 atas nama Ridho Fahrihan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 11 Desember 2004, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P5;

Hal 3 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15267/G/209 atas nama Rifqi Farandika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 11 September 2009, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-28042016-0037 atas nama Rafasyah Fallopi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 09 Mei 2016, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 20 April 2018, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P8;  
Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Helmi bin Abdul Hamid**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama **Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika**, dan **Rafasyah Fallopi**, yang masih dibawah umur, hasil dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ishak bin Abdul Hamid, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi tinggal bersama Pemohon setelah suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi tersebut dengan baik;

Hal 4 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon mempunyai sifat dan kepribadian sangat baik, jujur dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi karena Pemohon adalah istri dari almarhum Ishak bin Abdul Hamid (Suami);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dipergunakan mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Ishak bin Abdul Hamid (suami Pemohon) kepada Pemohon dan untuk anak-anak Pemohon;

**2. Hanafiah, S.Pd bin Abdul Hamid Tamindi** bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi yang masih dibawah umur, hasil dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ishak bin Abdul Hamid, yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;
- Bahwa anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi tinggal bersama Pemohon setelah suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon memperlakukan anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi tersebut dengan baik;

Hal 5 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon mempunyai sifat dan kepribadian sangat baik, jujur dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi karena Pemohon adalah istri dari almarhum Ishak bin Abdul Hamid (Suami);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dipergunakan mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Ishak bin Abdul Hamid (suami Pemohon) kepada Pemohon dan untuk anak-anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anak Pemohon yang bernama **Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi** karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri mereka;

### Analisis Pembuktian

Hal 6 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.8 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Meydekawati tinggal di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Ishak bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemohon adalah istri sah dari almarhum Ishak bin Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.5-P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi adalah anak dari pemohon dan almarhum Ishak bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Pernyataan Waris) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Hal 7 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan anak-anak pemohon adalah ahli waris dari pewaris almarhum Ishak bin Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum Ishak bin Abdul Hamid telah lahir tiga orang anak namun ada yang masih dibawah umur bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon Meydekawati binti Helmi Hamid dan Almarhum Ishak bin Abdul Hamid adalah pasangan Suami istri sah;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Almarhum Ishak bin Abdul Hamid telah lahir 3 (tiga) orang anak namun ada yang masih dibawah umur yang bernama :
  - **Ridho Fahrihan**, lahir di Pontianak tanggal 03 November 2003;
  - **Rifqi Farandika**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2009;
  - **Rafasyah Fallopi**, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2016
- Bahwa, suami pemohon bernama Ishak bin Abdul Hamid telah meninggal dunia;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi sekarang berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan pemohon anak tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;

Hal 8 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi masih berusia di bawah umur sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum Ishak bin Abdul Hamid (suami Pemohon) kepada Pemohon dan untuk anak-anak Pemohon;

#### **Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang bernama Ridho Fahrihan, Rifqi Farandika, dan Rafasyah Fallopi, lahir di Pontianak tanggal 18 Juni 2008, terbukti anak tersebut masih di bawah umur sehingga untuk melakukan tindakan hukum harus ditetapkan seorang wali atas diri mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikirannya sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan pemegang hadlanah atas anak-anak tersebut, maka Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 9 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - 2.1. Ridho Fahrihan**, lahir di Pontianak tanggal 03 November 2003;
  - 2.2. Rifqi Farandika**, lahir di Pontianak tanggal 14 Agustus 2009;
  - 2.3. Rafasyah Fallopi**, lahir di Pontianak tanggal 31 Januari 2016;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 ( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Dispensasi Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hirjiyah oleh Dr. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 10 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

**Dr. Hj. Norhayati, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yusmaniar, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 235.000,00**  
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Pen. No.352/Pdt.P/2023/PA.Ptk.